STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123

Program Memberi Terang Membangun Negeri Diskon Biaya Penyambungan (BP) 50% untuk Penyambungan Baru (PB) Tarif Rumah Tangga yang Terdaftar Dalam DTKS & Daerah 3T

09 Feb 2023

Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT PLN (Persero) No. 5813/AGA.00.01/F01000000/2023 tanggal 31 Januari 2023, perihal **Program Memberi Terang Membangun Negeri dan Nota Dinas EVP CES No.6544/AGA.04.01/EVPCES/2023 tanggal 2 Februari 2023 perihal Permohonan CR Memberi Terang Membangun Negeri**, serta sesuai arahan Divisi Pelayanan Pelanggan & Retail PLN Pusat, kami sampaikan hal-hal sbb:

- A. Program Diskon BIAYA PENYAMBUNGAN sebesar 50% untuk PASANG BARU dengan golongan tarif Rumah Tangga Daya 450 VA diperuntukan bagi Pemohon yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan berada di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
- B. Syarat & Ketentuan Program Memberi Terang Membangun Negeri:
 - 1. Program ini berlaku bagi calon pelanggan Tarif Rumah Tangga daya 450 VA dengan kriteria:
 - a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan
 - b. NIK Calon Pelanggan tidak terdaftar di Kartu Keluarga yang telah digunakan dalam data Pelanggan PLN tarif Rumah Tangga bersubsidi, atau
 - c. Persil Calon Pelanggan di daerah 3T

Kriteria	Berada di daerah 3T	Tidak berada di Daerah 3T
Masuk DTKS	berhak	berhak
Tidak Masuk DTKS	berhak	tidak

- Berlaku untuk penyambungan yang tidak memerlukan perluasan jaringan atau hanya membutuhkan Sambungan Rumah dan pemasangan Alat Pengukur dan Pembatas.
- 3. Diberikan Diskon Biaya Penyambungan (BP) untuk Layanan Pasang Baru sebesar 50% bagi Calon Pelanggan sesuai kriteria di atas.
- 4. Calon Pelanggan dapat mengikuti Program ini dengan mengajukan permohonan melalui:
 - a. PLN Mobile, atau
 - b. PLN 123
- 5. Permohonan Pasang Baru Program ini dapat dilayani melalui Layanan Satu Pintu (LSP) atau Non LSP dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 6. Pasang Baru pada Program ini dapat dilakukan dengan layanan Listrik PraBayar atau layanan Listrik Paska Bayar.
- C. Masa berlaku program ini mulai Tgl 1 Februari 2023 sd 31 Desember 2024.
- D. Perubahan / Penyesuaian Fitur di AP2T :
 - 1. Jika Calon Pelanggan masuk dalam kriteria di atas, maka Biaya Penyambungan pada aplikasi akan tertera Diskon 50% (Keringan BP 50% Pasang Baru dari BP Normal/Standar.
 - 2. Jika tidak termasuk dalam kriteria tsb, maka permohonan Calon Pelanggan dilayani dengan tarif "Rumah Tangga Non Subsidi" dan tidak masuk dalam program ini.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123

Program Memberi Terang Membangun Negeri Diskon Biaya Penyambungan (BP) 50% untuk Penyambungan Baru (PB) Tarif Rumah Tangga yang Terdaftar Dalam DTKS & Daerah 3T

09 Feb 2023

- 3. Jika terdapat BP Non Standar (Edit BP) dan / atau pembayaran BP secara Angsur, maka dikenakan "Biaya Penyambungan Normal), pada aplikasi akan muncul peringatan "Diskon Biaya Penyambungan hanya diberikan kepada Pelanggan dengan Biaya Penyambungan Normal/Standar dan Pembayaran secara Tunai".
- E. Berikut ini beberapa kondisi yang ada sesuai kebijakan program tersebut dan penyesuaiannya pada aplikasi :

No	Kondisi	Keterangan Layanan
1	PB R1/450 VA, NIK ada di BDT & belum menempel pada IDPEL manapun	Dilayani dengan BP Diskon
2	PB R1/450 VA, NIK tidak ada di BDT & bukan di daerah 3T	Dilayani R1MT/900 VA dengan BP Normal
3	PB R1/900 VA, NIK ada di BDT & belum menempel pada IDPEL manapun	Dilayani Subsidi dengan BP Normal
4	PB R1/450 VA, NIK ada di BDT, BP Angsur atau PB R1/450 VA, NIK tidak ada di BDT, ada di daerah 3T, Edit BP	Tidak mendapatkan diskon BP
5	PB R1/450 VA, NIK tidak ada di BDT namun ada di daerah 3T	Dilayani dengan BP Diskon

- 1. PB R1/450 VA, NIK ada di DTKS & belum menempel pada IDPEL manapun :
 - o Pemohon mendapatkan Diskon BIAYA PENYAMBUNGAN sebesar 50%.
 - Pemohon mendapatkan TARIF BERSUBSIDI.
 - Jika Pemohon mengajukan pendaftaran Penyambungan Baru, maka pada aplikasi akan muncul notifikasi pemberitahuan bahwa NIK Pemohon "TERDAFTAR" sebagai penerima Subsidi Listrik dan "BELUM TERDAPAT" pada IDPEL manapun.
 - Pemohon akan dilayani dengan tarif "BERSUBSIDI" & mendapatkan Diskon BIAYA PENYAMBUNGAN sebesar 50%.

Informasi pada saat memilih Daya R1/450 VA:

"NIK Anda telah terdaftar sebagai penerima Subsidi Listrik dan belum terdata pada IDPEL manapun. Permohonan Anda akan dilayani dengan tarif Rumah Tangga 450/900 VA (BERSUBSIDI)."

Sampaikan kepada Pemohon informasi sesuai notifikasi pada aplikasi.
 Contoh:

"... {Bp/lbu}, permohonan sambungan listriknya nanti akan disambung dengan {PASCABAYAR/PRABAYAR}, apakah {Bp/lbu} setuju ?..."


Jika **"SETUJU"**, informasikan yang akan diperoleh Pemohon sesuai Program Diskon tersebut:

Contoh:

"... Baik... untuk NIK {Bp/Ibu} terdaftar sebagai penerima Subsidi Listrik, sehingga permohonan sambungan listrik {Bp/Ibu} dilayani dengan Daya ... VA SUBSIDI, serta mendapatkan Diskon Biaya Penyambungan sebesar 50% dari harga normal ..."

Program Memberi Terang Membangun Negeri Diskon Biaya Penyambungan (BP) 50% untuk Penyambungan Baru (PB) Tarif Rumah Tangga yang Terdaftar Dalam DTKS & Daerah 3T

Capture AP2T:




Capture Informasi yang diterima oleh Pemohon:




Program Memberi Terang Membangun Negeri Diskon Biaya Penyambungan (BP) 50% untuk Penyambungan Baru (PB) Tarif Rumah Tangga yang Terdaftar Dalam DTKS & Daerah 3T

2. PB R1/450 VA, NIK tidak ada di DTKS & bukan di daerah 3T:

- Pemohon TIDAK MENDAPATKAN Diskon BIAYA PENYAMBUNGAN (Membayar BP Normal).
- Pemohon dilayani dengan TARIF NON SUBSIDI daya 900 VA.
- Jika Pemohon mengajukan pendaftaran Penyambungan Baru, maka pada aplikasi akan muncul notifikasi pemberitahuan bahwa NIK Pemohon tidak terdaftar sebagai penerima Subsidi Listrik.
- Pemohon akan dilayani dengan "Daya 900 VA, NON SUBSIDI" dan TIDAK MENDAPATKAN Diskon BIAYA PENYAMBUNGAN .
- Notifikasi yang muncul pada aplikasi saat pemilihan Daya :
 "NIK Anda tidak terdaftar sebagai penerima Subsidi Listrik. Permohonan Anda akan dilayani dengan Tarif Rumah Tangga 900 VA (NON SUBSIDI), apakah anda setuju?"





2023

Program Memberi Terang Membangun Negeri Diskon Biaya Penyambungan (BP) 50% untuk Penyambungan Baru (PB) Tarif Rumah Tangga yang Terdaftar Dalam DTKS & Daerah 3T

- 3. PB R1/900 VA, NIK ada di DTKS & belum menempel pada IDPEL manapun.
 - Pemohon TIDAK MENDAPATKAN Diskon BIAYA PENYAMBUNGAN (Membayar BP Normal).
 - o Pemohon mendapatkan TARIF BERSUBSIDI.
 - Jika Pemohon mengajukan pendaftaran Penyambungan Baru, maka pada aplikasi akan muncul notifikasi pemberitahuan bahwa NIK Pemohon "TERDAFTAR" sebagai penerima Subsidi Listrik dan "BELUM TERDAPAT" pada IDPEL manapun.
 - Pemohon akan dilayani dengan tarif "BERSUBSIDI"

Informasi pada saat memilih Daya R1/900 VA:


"NIK Anda telah terdaftar sebagai penerima Subsidi Listrik dan belum terdata pada IDPEL manapun. Permohonan Anda akan dilayani dengan tarif Rumah Tangga 450/900 VA (BERSUBSIDI)."

- Sampaikan kepada Pemohon informasi sesuai notifikasi pada aplikasi.
 Contoh:
 - "... {Bp/Ibu}, permohonan sambungan listriknya nanti akan disambung dengan {PASCABAYAR/PRABAYAR}, apakah {Bp/Ibu} setuju ?..."

Jika **"SETUJU"**, informasikan yang akan diperoleh Pemohon yaitu mendapatkan Tarif Bersubsidi

Contoh:

"... Baik... untuk NIK {Bp/Ibu} terdaftar sebagai penerima Subsidi Listrik, sehingga permohonan sambungan listrik {Bp/Ibu} dilayani dengan Daya ... VA SUBSIDI, {Bp/Ibu} akan mendapatkan Tarif Bersubsidi ..."



2023

Program Memberi Terang Membangun Negeri Diskon Biaya Penyambungan (BP) 50% untuk Penyambungan Baru (PB) Tarif Rumah Tangga yang Terdaftar Dalam DTKS & Daerah 3T



4. PB R1/450 VA, NIK ada di DTKS, BP Angsur:

 Program Memberi Terang Membangun Negeri diberikan jika pembayaran secara Tunai (bukan Angsur) dan / atau Biaya Penyambungan Normal/Standar (bukan BP Non Standar/Edit BP).

Jika Pemohon membayar dengan Angsur, maka pada aplikasi akan muncul notifikasi : "Diskon Biaya Penyambungan sebesar 50% hanya diberikan kepada Calon Konsumen dengan Biaya Penyambungan Normal/Standar dan Pembayaran secara Tunai"


- Pemohon TIDAK MENDAPATKAN Diskon BIAYA PENYAMBUNGAN (Membayar BP Normal).
- o Pemohon mendapatkan TARIF BERSUBSIDI.

Perlakuan di CC PLN 123 :

- ✓ Pastikan NIK Pemohon ada di DTKS
- ✓ Sampaikan permintaan Pemohon ke Unit setempat melalui APKT, dengan pemilihan:

APKT: Keluhan


Tipe Keluhan : Informasi Sub Tipe Keluhan : PB




2023

Program Memberi Terang Membangun Negeri Diskon Biaya Penyambungan (BP) 50% untuk Penyambungan Baru (PB) Tarif Rumah Tangga yang Terdaftar Dalam DTKS & Daerah 3T

Capture Aplikasi jika Pembayaran secara Angsur (Tidak Mendapatkan Diskon BP):





5. PB R1/450 VA, NIK tidak ada di DTKS namun ada di daerah 3T:

- o Pemohon mendapatkan Diskon BIAYA PENYAMBUNGAN sebesar 50%
- o Pemohon mendapatkan TARIF BERSUBSIDI.
- Jika Pemohon mengajukan pendaftaran Penyambungan Baru, maka pada aplikasi akan muncul notifikasi pemberitahuan bahwa Pemohon "TERDAFTAR" sebagai penerima Subsidi Listrik di daerah 3T.
- o Pemohon akan dilayani dengan tarif Rumah Tangga 450 VA "BERSUBSIDI" & mendapatkan Diskon BIAYA PENYAMBUNGAN sebesar 50%.
 - "Kelurahan/Desa anda telah terdaftar sebagai penerima Subsidi Listrik di daerah 3T. permohonan anda akan dilayani dengan tarif Rumah Tangga 450 VA (BERSUBSIDI)
- o Sampaikan kepada Pemohon informasi sesuai notifikasi pada aplikasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123

Program Memberi Terang Membangun Negeri Diskon Biaya Penyambungan (BP) 50% untuk Penyambungan Baru (PB) Tarif Rumah Tangga yang Terdaftar Dalam DTKS & Daerah 3T 09 Feb 2023

Contoh:

"... {Bp/lbu}, permohonan sambungan listriknya nanti akan disambung dengan {PASCABAYAR/PRABAYAR}, apakah {Bp/lbu} setuju ?..."

Jika **"SETUJU"**, informasikan yang akan diperoleh Pemohon sesuai Program Diskon tersebut:

Contoh:

"... Baik... untuk {Kelurahan/Desa} {Bp/Ibu} telah terdaftar sebagai penerima Subsidi Listrik, sehingga permohonan sambungan listrik {Bp/Ibu} dilayani dengan Daya ... VA Subsidi dan mendapatkan Diskon Biaya Penyambungan sebesar 50% dari harga normal ..."

Capture AP2T:



